



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : Manual. ~~1426~~ /E1/HK.03.00/2024 11 Juli 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 428/E/O/2024

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Plt. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 3. Rektor Universitas Paramadina di Jakarta;
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III di DKI Jakarta; dan
 5. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 428/E/O/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Psikologi Program Magister pada Universitas Paramadina di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Paramadina, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,


Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 428/E/O/2024

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PROGRAM MAGISTER
PADA UNIVERSITAS PARAMADINA DI JAKARTA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WAKAF PARAMADINA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pembukaan program studi pada perguruan tinggi, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan minimum akreditasi yang divalidasi dan disetujui oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai salah satu jaminan yang cukup mendasar untuk menentukan kelayakan dan mutu penyelenggaraan program studi pada perguruan tinggi yang pada gilirannya diharapkan dapat memberi kontribusi konkret untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi, diantaranya berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Paramadina Nomor SL-007/REK/UPM/IV/2024, serta surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 4470/LL3/KL.00.00/2024 tanggal 5 April 2024, dan hasil validasi terhadap persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi Psikologi Program Magister Pada Universitas Paramadina di Jakarta, menunjukkan telah terpenuhinya persyaratan minimum akreditasi sehingga perlu diberikan izin pembukaan Program Studi Psikologi Program Magister pada Universitas Paramadina di Jakarta, yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Paramadina;
- c. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk dan atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diberi kuasa untuk menandatangani Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Psikologi Program Magister pada Universitas Paramadina di

Jakarta, yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Paramadina;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Psikologi Program Magister pada Universitas Paramadina di Jakarta, yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Paramadina.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 15/D/O/1999 tanggal 14 Januari 1999 tentang Pendirian Universitas Paramadina Mulya di Jakarta dan Pemberian Status Terakhir Kepada 3 (Tiga) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program S1 di Lingkungan Universitas Paramadina Mulya di Jakarta;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS PARAMADINA DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WAKAF PARAMADINA
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Psikologi Program Magister pada Universitas Paramadina di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Paramadina, sesuai dengan Akta Nomor 40 tanggal 8 Juli 1986 yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H., dan telah didaftarkan pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 3 Juni 1999 Nomor 142/A Yay/HKM/1999 P.JAKSEL, sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.KN., dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.06-0028410 tanggal 13 Juni 2023.
- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Paramadina di Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Paramadina di Jakarta, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- KELIMA : Apabila Universitas Paramadina di Jakarta, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS
NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001